



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 241 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN NAGAN RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan surat Nomor Istimewa Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ujong Patihan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 276/PP.04.1-BA/1115/2023 tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Kabupaten Nagan Raya;
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis kelamin	Alamat
1	Heri Zul Akmal	Laki-laki	Krueng Ceh

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan yang dapat diterima

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 12 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ttd.

ARIF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said